



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
 - b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kertertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.

4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.

17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
20. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;

- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. melarang/menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 4

Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Penetapan KTR;

- c. Penyelenggaraan KTR;
- d. Pengendalian penyelenggaraan KTR,
- e. Pembinaan dan pelaporan; dan
- f. Peran serta masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan pendidikan yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR;
- b. berperan serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian penyelenggaraan KTR.

BAB IV PENETAPAN KTR

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat atau area tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan, yaitu tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (3) Pemberlakuan KTR di tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Tanda-tanda Larangan

Pasal 9

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.

Bagian Kedua

Ketentuan Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.

- (2) Larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, larangan berlaku didalam angkutan umum dan diluar yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan di tempat-tempat umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
- (3) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB VI
PENGENDALIAN PENYELENGGARAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang dan/atau badan terhadap ketentuan larangan di KTR ; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan terhadap Ketaatan Orang/Badan

Paragraf 1

Pengawasan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab KTR

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggungjawab KTR berwenang:
 - a. menegur setiap orang/badan yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan setiap orang/badan yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR;
 - c. menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Paragraf 2

Petugas Pengawas KTR

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pimpinan atau penanggungjawab KTR dapat menunjuk Petugas Pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus untuk itu.
- (2) Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib menerapkan KTR di tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Kewajiban Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. himbauan untuk tidak merokok; dan
 - b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh perokok, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melarang orang atau badan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. himbauan untuk tidak memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
 - b. teguran secara langsung kepada orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dihiraukan oleh orang atau badan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan produksi, penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau di KTR.
- (4) Dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihiraukan, maka orang atau badan yang bersangkutan dilaporkan kepada Bupati untuk dikenai sanksi melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap rokok.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pimpinan atau penanggungjawab KTR agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pembina dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang ada berkaitan dengan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Oktober 2013
BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 26